

**PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS DALAM
MEMBANTU KEGIATAN PENGAWASAN PENANGKAPAN IKAN DI SEPANJANG
PANTAI UTARA JAWA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45
TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN
2004 TENTANG PERIKANAN**

Nursahbani Komarudin

Bidang PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa barat

*Korespondensi: knursahbani@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia memiliki 17.480 pulau dan panjang garis pantai mencapai 95.181 km², lebih dari 70 % wilayah Indonesia merupakan laut dengan keanekaragaman yang tinggi. Laut inilah yang menghubungkan lebih dari 17.000 daratan pulau-pulau besar dan kecil. Potensi lestari ikan laut Nasional sekitar 6,4 juta ton per tahun (Amorim *et al.*, 2020). Selain itu, penangkapan ikan secara ilegal banyak terjadi di perairan Indonesia, hal ini perlu dicegah dengan suatu pengaturan yang serta pengawasan yang ketat dalam hal penangkapan ikan. Adapun yang menjadi permasalahan adalah terbatasnya SDM Pengawas Perikanan, untuk membantu dan mengoptimalkan pengawasan SDA Perikanan di Provinsi Jawa Barat, masyarakat pesisir pantai utara berinisiatif membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang sangat membantu dalam kegiatan pengawasan penangkapan ikan di pesisir pantai utara Jawa Barat. Metode penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan menggunakan sumber data sekunder dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas POKMASWAS di Jawa Barat dalam kegiatan penangkapan ikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan melalui petunjuk teknis Tentang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya POKMASWAS.

Kata kunci: Tugas, Kelompok Masyarakat Pengawas, Penangkapan Ikan, Pantai Utara Jawa Barat.

**IMPLEMENTATION OF DUTIES OF SUPERVISORY GROUPS IN ASSISTING FISH
CATCHING SUPERVISION ACTIVITIES AROUND THE NORTH BEACHES OF WEST
JAVA BASED ON LAW NUMBER 45 OF 2009 CONCERNING AMENDMENT TO LAW
NUMBER 31 OF 2004**

ABSTRACT

Indonesia has 17,480 islands and a coastline of 95,181 km², the sea area 70% of the total area of Indonesia. The new marine fishery resources utilized 6,4% (Amorim et al., 2020) In addition, illegal fishing occurs in Indonesian waters, this needs to be prevented by a strict regulation and supervision in terms of fishing. The problem is the limited human resources of Fisheries Supervisors, to help and optimize the supervision of fisheries SDA in West Java Province, the north coast community took the initiative to form a Monitoring Community Group (POKMASWAS) that is very helpful in fishing supervision activities on the north coast of West Java. This method of writing uses normative juridical approach method with analytical descriptive research specification. Data collection method obtained through literature study and using secondary data source with qualitative analysis method. The results showed that pokmaswas duties in West Java in fishing activities based on Law No. 45 of 2009 on Amendment to Law No. 31 of 2004 on fisheries through technical guidelines on the implementation of basic tasks and functions POKMASWAS

Keywords: Duties, Community Monitoring Group, Fishing, North coast of West Java.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic country*) memiliki sumberdaya perikanan dan kelautan yang melimpah. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan

lautan yang lebih luas dari daratan. Indonesia memiliki 17.480 pulau dan panjang garis pantai mencapai 95.181 km², lebih dari 70 % wilayah Indonesia merupakan laut dengan keanekaragaman yang tinggi. Laut inilah yang menghubungkan lebih dari 17.000 daratan pulau-pulau besar dan kecil. Potensi lestari ikan laut Nasional sekitar 6,4 juta ton per tahun (Amorim *et al.*, 2020). Hal ini merupakan potensi yang besar untuk dikelola dan dikembangkan.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat berlimpah terutama di sektor kelautan dan perikanan, keanekaragaman hayati (*biodiversity*) terbesar di dunia karena memiliki kekayaan ekosistem pesisir dan potensi sumber daya ikan yang sangat besar. Sumber daya ikan merupakan sumber daya yang dapat pulih kembali, meskipun demikian penangkapan ikan tetap ada batasannya (Alheit *et al.*, 2019). Apabila sumber daya ikan dieksploitasi secara berlebihan serta melebihi batas, maka dapat mengakibatkan kerusakan dan terancamnya kelestarian. Pemanfaatan secara berlebihan mengakibatkan dampak yang buruk bagi kelestarian sumberdaya ikan dan habitatnya. Hal ini perlu dicegah dengan suatu pengaturan yang baik serta sebuah pengawasan yang ketat dalam hal penangkapan ikan.

Sumber daya perikanan Indonesia terbilang sangat banyak dan berlimpah, baik dari segi kualitas, kuantitas maupun keanekaragaman bentuknya yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia (Shafinaz *et al.*, 2019). Pengelolaan sumber daya ikan harus dilakukan dengan baik berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Secara keseluruhan, sumber daya perikanan laut baru dimanfaatkan sekitar 6,4% dari total potensi yang dimiliki Indonesia, namun dikawasan perairan Indonesia, stok sumberdaya ikan telah mengalami kondisi *over fishing*. Selain itu, penangkapan ikan secara ilegal juga marak terjadi di perairan Indonesia.

Penangkapan ikan secara ilegal ini sangat merugikan nelayan terutama nelayan tradisional (Chapsos, Koning and Noortmann, 2019). Para oknum penangkapan ikan secara ilegal selalu menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai dengan undang-undang, seperti pukat, jaring-jaring yang dapat merusak lingkungan laut dan alat tangkap modifikasi yang semakin marak digunakan oleh oknum penangkap ikan. Penangkap ikan secara ilegal ini tidak hanya mengambil ikan di daerah laut yang tidak terjangkau oleh nelayan tradisional tetapi sekarang sedang marak menangkap ikan di perairan dangkal yang dekat dengan pesisir, sehingga membuat pendapatan nelayan tradisional sangat berkurang. Perkembangan pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait penangkapan ikan di laut terus bertambah dan berlangsung dengan merusak alam secara tidak bertanggung jawab. Hal ini sangat meresahkan bagi masyarakat dan mengakibatkan masyarakat ragu akan keberadaan pemerintah dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya laut di Indonesia.

Keadaan demikian akan semakin parah apabila tidak dilakukan pengawasan yang ketat yang dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku *illegal fishing*. Terbatasnya jumlah pengawas perikanan di Jawa Barat, meluasnya kewenangan pengawasan, tingginya jumlah nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat perikanan, keberadaan nelayan, pembudidaya ikan yang setiap saat ada dilapangan dan melakukan usaha perikanan maka sesuai amanat undang-undang no 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 67 disebutkan masyarakat dapat diikutsertakan dalam pengawasan perikanan, penjelasan Pasal 67 keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan misalnya dengan melaporkan kepada aparat penegakkan hukum apabila ada dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perikanan. Pemahaman semua pihak terhadap tata cara pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan dalam suatu kawasan perairan laut dimaksudkan sebagai upaya terjaminnya kelestarian sumber daya, kesinambungan usaha, serta mencegah konflik sosial diantara nelayan (Chen, Hsu and Chuang, 2020). Hal ini dapat berjalan jika ditunjang dengan penerapan sistem *Monitoring, Controlling, dan Surveillance* yang teratur dan berkesinambungan antara pemerintah dan masyarakat.

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas kelompok masyarakat pengawas dalam kegiatan penangkapan ikan di perairan utara Jawa Barat
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat pengawas di perairan pantai utara Jawa Barat dalam pelaksanaan pengawasan, serta bagaimana upaya mengatasinya

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kotzé and Kim, 2019), sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (Missaoui *et al.*, 2019).

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu, analitis dimaksudkan dalam penelitian ini dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan/atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti (Zarea *et al.*, 2018).

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, dimana diperoleh dari sumber-sumber yang berupa bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari secara teoritis melalui buku-buku, bahan kuliah, literatur, karya-karya ilmiah yang membahas hal yang sama dalam rangka mendapatkan data sekunder yang dapat menunjang data primer yang telah didapat.

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif, pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan Dalam Kegiatan Penangkapan Ikan di Perairan utara Jawa Barat

Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat merupakan unit kerja eselon III di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 62 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Aspek pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan meliputi pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, Pemantauan dan operasi armada, dan penanganan pelanggaran. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang PSDKP Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah kerja sepanjang pantai utara (Pantura), mulai dari Kabupaten dan kota Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi. Dalam wilayah kerja di sepanjang pantai utara ini, Bidang PSDKP Provinsi Jawa Barat membawahi 1 UPTD Pengawasan Sumberdaya Kelautan wilayah utara yang kantornya berlokasi di Kota Cirebon.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan di bidang sumber daya perikanan, terutama dalam kegiatan penangkapan ikan, pengawasan yang dilakukan oleh Bidang PSDKP dibantu oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) hal ini didasari oleh keterbatasan SDM Pengawas di Bidang PSDKP Provinsi Jawa Barat, meluasnya kewenangan pengawasan dan Tingginya jumlah nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat perikanan; keberadaan nelayan, pembudidaya ikan yang setiap saat ada di lapangan dan melakukan usaha perikanan. berdasarkan UU no. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 67 disebutkan masyarakat dapat diikutsertakan dalam pengawasan perikanan. Penjelasan Pasal 67 keikutsertaan masyarakat dalam membantu pengawasan perikanan misalnya dengan melaporkan kepada aparat penegakkan hukum apabila ada dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perikanaundang-undang dan peraturan yang berlaku. POKMASWAS (kelompok masyarakat pengawas) pelaksana pengawasan di tingkat lapangan, dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat,

LSM, nelayan, pembudidaya ikan serta masyarakat maritim lainnya, Dibentuk atas inisiatif masyarakat dan difasilitasi oleh unsur anggota masyarakat yang berfungsi sekaligus sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah/petugas.

Dalam menjalankan tugasnya, POKMASWAS mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep.58/Men/2001 tentang Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas). POKMASWAS memiliki tugas mengikuti kegiatan patroli bersama (ronda laut), memantau, mencatat dan mengumpulkan data kegiatan perikanan melaporkan kepada pengawas perikanan atau aparat penegak hukum setempat bila ada dugaan terjadinya tindak pidana perikanan, mendorong pelaku kegiatan perikanan untuk memenuhi ketentuan di bidang perikanan, membantu pengawas perikanan untuk melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perikanan dan melakukan kegiatan pendampingan masyarakat, konservasi dan penjagaan wilayah sekitar baik darat maupun laut.

POKMASWAS memiliki kewenangan menangkap pelaku tindak pidana perikanan yang tertangkap tangan selanjutnya menyerahkan kepada pengawas perikanan atau aparat penegak hukum setempat, mengusulkan kepada pemberi izin untuk mengenakan sanksi kepada pelaku pelanggaran tidak pidana perikanan, dan mengadakan koordinasi kepada pengawas perikanan, aparat penegak hukum atau kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

B. Mengikuti Kegiatan Patroli Bersama (ronda laut) yang di selenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat).

POKMASWAS dalam kegiatan pengawasan penangkapan ikan membantu menjaga dan mengawasi segala kegiatan yang dilakukan terutama pada saat mengikuti kegiatan patroli bersama (ronda laut) yang dilaksanakan secara gabungan yang melibatkan POKMASWAS, Pol Airud, TNI AL dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat selaku penyelenggara kegiatan patrol Bersama tersebut. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah memeriksa dan melakukan penyuluhan kepada setiap nelayan yang diperiksa yang sedang melakukan kegiatan menangkap ikan di laut, pemeriksaan tersebut terdiri dari memeriksa SIPI dan/atau SIKPI, serta Surat Persetujuan Berlayar. Surat persetujuan berlayar yang selanjutnya disebut SPB, diterbitkan oleh kantor kesyahbandaran. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP. SIUP itu sendiri merupakan Surat Izin Usaha Perikanan yang merupakan izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan.

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. Izin yang digunakan nelayan di Provinsi Jawa Barat Khususnya di Kabupaten/ Kota tempat mereka melakukan kegiatan penangkapan adalah SIPI karena armada kapal perikanan yang digunakan nelayan di Kabupaten/Kota tempat melakukan kegiatan penangkapan jenis kapalnya adalah jenis kapal perikanan penangkap ikan, bukan kapal pengangkut ikan, sehingga kapal perikanan yang melakukan pelayaran tidak melalui pemeriksaan SIKPI.

Berikut akan ditampilkan jumlah kegiatan patrol bersama yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat selama 2 tahun terakhir.

Tabel 1. Jumlah Patroli Bersama (ronda laut) Bidang PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dan 2020

No	Lokasi	Tahun	
		2019	2020
1	Kab. Cirebon	2 kali	4 Kali
2	Kab. Subang	1 kali	
3	Kab. Karawang	10 kali	4 Kali
4	Kab. Bekasi	3 kali	5 Kali
5	Kab. Pangandaran	4 Kali	1 Kali

Sumber: Laporan Bulanan Bidang PSDKP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dan 2020.

C. Mencatat, mengumpulkan data kapal perikanan, alat penangkapan ikan, Memantau dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang melakukan kegiatan penangkapan di wilayah sekitar perairan utara Jawa Barat dan melaporkan.

Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh POKMAS di TPI pada saat perahu nelayan bersandar. Adapun kegiatan ini dilakukan di laut harus didampingi oleh Polsus, Polairud atau TNI karena pemeriksaan ini sangat riskan dan pemeriksaan ini meliputi Pemeriksaan alat penangkap ikan (API) meliputi jenis alat tangkap yang digunakan dan spesifikasi alat tangkap. Adapun alat penangkap ikan menurut jenisnya terdiri dari beberapa kelompok yaitu: Jaringan Lingkar (*surrounding nets*), Pukat Tarik (*seine nets*), Pukat Hela (*trawls*), Penggaruk (*dredges*), Jaring Angkat (*lift nets*), alat yang dijatuhkan (*falling gears*), Jaring Insan (*gillnets and entangling nets*), Perangkap (*traps*), Pancing (*bok and lines*), dan alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*). Salah satu alat tangkap yang paling efektif dan populer yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan adalah alat tangkap trawls.

Kegiatan operasi penangkapan ikan oleh nelayan pada umumnya hanya berdasarkan pada pengalaman berulang-ulang dan informasi berasal dari sesama nelayan (González-Andrés *et al.*, 2020). Sementara ketersediaan ikan pada suatu wilayah selalu berubah seiring dengan perubahan lingkungan. Salah satu faktor yang paling besar pengaruhnya adalah faktor oseanografi, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang yang menyebabkan ikan akan memilih tempat sesuai dengan kondisi fisiologisnya sehingga mempengaruhi pola perilaku ikan, berupa gerak pindah untuk penyesuaian terhadap kondisi yang menguntungkan bagi eksistensinya. Sejauh ini, di sepanjang wilayah Pantai Utara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sangat banyak terdapat pelanggaran mengenai alat penangkap dan alat bantu penangkapan ikan. Memang banyak nelayan-nelayan kecil yang menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di WPP-NRI, namun dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor B.1/SJ/PL.6/I/2017 Tentang Pendampingan Alat Penangkap Ikan yang Dilarang Beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, maka penggunaan alat penangkap ikan tersebut diatas diperbolehkan. Surat edaran tersebut berisi tentang pendampingan penggunaan alat penangkap ikan berupa :

- a. Melakukan penyuluhan terkait menjaga SDA Laut Sekitar dan Alat Tangkap Ikan yang Ramah Lingkungan.
- b. Mendata dan Mengusulkan Bantuan Alat Tangkap Ikan yang Ramah Lingkungan kepada Instansi Terkait dan CSR.
- c. Mengajukan fasilitasi pelatihan penggunaan API pengganti kepada instansi terkait dan CSR.

Diterbitkannya surat edaran tersebut maka nelayan masih diberi kesempatan selama 6 bulan untuk menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 untuk selanjutnya diberikan pembinaan guna penggantian API baru.

D. Melakukan Kegiatan Pendampingan Masyarakat, Konservasi Dan Penjagaan Wilayah Sekitar Baik Darat Maupun Laut.

POKMASWAS melakukan kegiatan sesuai dengan tupoksi masing-masing yang terdiri dari melakukan pendampingan, konservasi dan penjagaan wilayah kerja POKMAS itu sendiri dengan dasar hukum UU No. 45 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2014 Dan UU No. 32 Tahun 2004 adapun kegiatan yang sudah dilakukan oleh POKMASWAS pada tahun 2020 tersaji dalam tabel berikut:

Akuatek, 1(2): 104-112

No	Nama Pokmaswas	Nama Ketua & No Hp	Kabupaten/ Kota	Keaktifan Pokmaswas		
				Jenis Kegiatan	Partisipan/ Peserta	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan
1	Pokmaswas Mina Wana Lesari Kab. Cirebon		Kota Cirebon	Pemasangan Papan Nama Perundang-undangan	DKP Kab. Cirebon, Pokmaswas dan Bidang PSDKP Provinsi Jabar	Desa Ambulu
2	Minajaladri Kab. Karawang	Sahari	Kab. Karawang	Pembuatan dan perbaikan sarana penahan ombak dan pelestarian mangrove	Anggota Pokmaswas dan Warga	Pantai Pasir Putih lokasi PRPM konservasi mangrove pada tanggal 4 Juni 2020
3	Minajaladri Kab. Karawang	Sahari	Kab. Karawang	Sosialisasi dan pelatihan pemulihan ekosistem mangrove	c	Pantai Pasir Putih lokasi PRPM konservasi mangrove pada tanggal 13 Oktober 2020
4	Minajaladri Kab. Karawang		Kab. Karawang	pengawasan konservasi dan ekosistem pesisir di wilayah utara kab. Karawang	Anggota Pokmas dan DKP Jabar	Pantai Pasir Putih lokasi PRPM konservasi mangrove pada tanggal 13 Juli 2020
5	Minajaladri Kab. Karawang		Kab. Karawang	Pembibitan Mangrove	POKMASWAS dan Nelayan	Pantai Pasir Putih lokasi PRPM konservasi mangrove pada tanggal 8 Juli 2020
6	Minajaladri Kab. Karawang		Kab. Karawang	Syuting Kegiatan yang telah dilakukan Pokmaswas Minajaladri oleh tim Dokumentasi PSDKP KKP	POKMASWAS, DKP Prov Jabar dan KKP	Pantai Pasir Putih lokasi PRPM konservasi mangrove pada tanggal 2 Juli 2020
7	Minajaladri Kab. Karawang	Suhaeri / 08567406152	Kab. Karawang	Rapat sebelum melakukan kegiatan	Pokmas Minajaladri	Cilamaya Kulon, Kab. Karawang, 5 Agustus
8	Minajaladri Kab. Karawang			Penanaman Mangrove dengan sistim Kandang	Pokmas Minajaladri	Cilamaya Kulon, Kab. Karawang, 5 Agustus
9	Minajaladri Kab. Karawang	Suhaeri / 08567406152	Kab. Karawang	Anggota yg bertugas menanam mangrove	Pokmas Minajaladri	Cilamaya Kulon, Kab. Karawang, 5 Agustus
10	Minajaladri Kab. Karawang	Suhaeri / 08567406152	Kab. Karawang	Kegiatan Pembuatan Penahan gelombang media ban bekas	Pokmas Minajaladri	Cilamaya Kulon, Kab. Karawang, 11 September
11	Minajaladri Kab. Karawang			Kunjungan dari Perusahaan dalam rangka monitoring mangrove yg di tanam tahun kemarin untuk di jadikan program keberlanjutan	Pokmas Minajaladri	Cilamaya Kulon, Kab. Karawang, 11 September
12	Minajaladri Kab. Karawang	Nokrefa	Kab. Karawang	Kedatangan tamu dari Pamsimas propinsi Igi nyobain kerang sama kpitng hasil dari nelayan waruduwur		11 September
13	Minajaladri Kab. Karawang	Suhaeri / 08567406152	Kab. Karawang	Kunjungan dari KKP Dan Kepala Dinas Perikanan Kab Karawang terkait survey lapangan untuk Penanaman Mangrove	Pokmas Minajaladri	Cilamaya Kulon, Kab. Karawang, 12 Oktober
14	Minajaladri Kab. Karawang	Suhaeri / 08567406152	Kab. Karawang	Penanaman mangrove jenis api2 yg ditanam panjang 1 meter di sesuaikan dengan pasang surut	Pokmas Minajaladri	Cilamaya Kulon, Kab. Karawang, 8 Nopember
15	Minajaladri Kab. Karawang	Suhaeri / 08567406152	Kab. Karawang	Pembuatan dermaga dan garasi kapal pengawas hasil swadaya Pokmaswas Minajaladri	Pokmas Minajaladri	Cilamaya Kulon, Kab. Karawang, 13 Nopember
16	Minajaladri	Suhaeri / 08567406152	Kab. Karawang	Pembuatan dermaga dan Kandang Kapal Cakalang	Pokmas Minajaladri	Cilamaya Kulon, Kab. Karawang, 15 Nopember
				Mendapat bantuan buku tentang Lingkungan pesisir dari Dosen UNSIKA untuk di bikin Perpustakaan hutan mangrove dan sekolah alam di PRPM Pasir Putih	Pokmas Minajaladri	Cilamaya Kulon, Kab. Karawang, 15 Nopember
17	Minajaladri	Suhaeri / 08567406152	Kab. Karawang	Pengisian Sirtu ke dalam brigwater dan sampling ketinggian air laut posisi rob	Pokmas Minajaladri	Cilamaya Kulon, Kab. Karawang, 14 Nopember
18		Nokrefa	Kab. Karawang	Kedatangan tamu dari Dit. Polair polda untuk pendataan data asuransi kecelakaan nelayan untuk priode thn 2021		14 Nopember
19	Minajaladri	Suhaeri / 08567406152	Kab. Karawang	Mendapatkan bantuan tank semprot tanaman	Pokmas Minajaladri	Cilamaya Kulon, Kab. Karawang, 16 Nopember
20	Minajaladri	Suhaeri / 08567406152	Kab. Karawang	Kunjungan Artis dari Jakarta dalam rangka Bansos di PRPM Pasir Putih	Pokmas Minajaladri	Cilamaya Kulon, Kab. Karawang, 16 Nopember
21	Minajaladri	Suhaeri / 08567406152	Kab. Karawang	Mendapatkan bantuan Fogging untuk semprot nyamuk	Pokmas Minajaladri	Cilamaya Kulon, Kab. Karawang, 17 Nopember
22	Minajaladri	Suhaeri / 08567406152	Kab. Karawang	Kunjungan dari PSDKP Jakarta dalam rangka Sosialisasi STOP CEMARI LAUT	Pokmas Minajaladri	Cilamaya Kulon, Kab. Karawang, 18 Nopember
				Mendapatkan bantuan Pembuatan pos pemantau mangrove di PRPM Pasir Putih	Pokmas Minajaladri	Cilamaya Kulon, Kab. Karawang, 19 Nopember
23	Minajaladri	Suhaeri / 08567406152	Kab. Karawang	Melakukan Pengecetan dermaga Kapal Pengawas	Pokmas Minajaladri	Cilamaya Kulon, Kab. Karawang, 22 Nopember
24	Pokmas Mundu	Widodo	Kab. Cirebon	Kunjungan dari UPTD PSDKP WU Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jabar untuk melihat lokasi pantai yang terkena abrasi dan erosi sekitar 100 h di wilayah Perairan Cirebon		22 Nopember
25	Bakti Mandiri		Kab. Karawang	Pengawasan Laut terpantaunya pelanggaran berupa terapatnya kapal trawl yang sedang beroperasi sampai ke pinggir yang sangat meresahkan	Anggota Pokmaswas dan Nelayan	Perairan Karawang 5 Juni 2020
26	Kuya Asih Mandiri		Desa Belawa, Lemahabang, Cirebon, Jawa Barat	Kegiatan Pembinaan Pokmas Konservasi Kura-Kura Belawa	Anggota Pokmaswas	Desa Belawa, Lemahabang, Cirebon, Jawa Barat 5 Maret 2020
27	Kuya Asih Mandiri		Desa Belawa, Lemahabang, Cirebon, Jawa Barat	Kegiatan Pembinaan Pokmas Konservasi Kura-Kura Belawa	Anggota Pokmaswas	Desa Belawa, Lemahabang, Cirebon, Jawa Barat 5 Maret 2020
28	Pokmaswas Desa Ender	Jaja Kusuma	Kab. Cirebon	Pengawasan Hutan mangrove yang menjadi lokasi penebangan ilegal	POKMASWAS dan Nelayan	Desa Ender
29	Tengkolak	Tayanto	Kab. Karawang	Kunjungan dari Perguruan tinggi UNISKA	Pokmaswas, Dosen dan Mahasiswa	Konservasi Mangrove Tengkolah 2 Oktober 2020
30	Samudra Jaya	Tarman	Kab. Karawang	patroli mengusir penggalian pasir. Liar Ada 3 perahu	Anggota Pokmaswas dan Nelayan	Perairan Pantai Bahagia Kab. Bekasi

31	HIU	Agus	Kab. Bekasi	Pengawasan hutan Mangrove dan PRPM (Melaporkan Jembatan cinta yang roboh karena tak sanggup menahan beban)	Anggota Pokmaswas	Pengawasan hutan Mangrove dan PRPM
32	Hiu	Agus Arief Setiawan	Kab. Bekasi	Menyimpan bambu persiapan penanaman mangrove pembuatan tanggul penahan gelombang	Pokmas Hiu	13 Nopember
33	Hiu	Agus Arief Setiawan	Kab. Bekasi	Gerakan mematok di dukung aparat desa dan kepala desa. Patok untuk penahan sampah/patok laut.	Pokmas Hiu	Kp. Muara Tawar Ds. Pantai Makmur Kab. Bekasi, 14 Nopember
34	Hiu	Agus Arief Setiawan	Kab. Bekasi	Banjir rob di TPI paljaya dan sekitarnya	Pokmas Hiu	Ds. Segara Jaya Kec Tarumajaya Kab. Bekasi, 16 Nopember
35	Hiu	Agus Arief Setiawan	Kab. Bekasi	Komsos Kolinlamil dengan masyarakat pesisir. di hadiri BLUPPB Karawang KKP , masyarakat dan pokmaswas	Pokmas Hiu	5 Nopember
36	Tengkolak	Tayanto	Kab. Karawang	diskusi bersama mahasiswa UNIKOM Bandung	POKMASWAS dan Nelayan	
37	Bintang Samudra	Warcita	Kab. Cirebon	pengawasan laut	Anggota Pokmaswas	
38	Pokmaswas winawana lestari		ds Ambulu kec Losari kab Cirebon	pengawasan mangrove	Anggota Pokmaswas	
39	Pokmaswas Micil	Purwadi	Kab. Cirebon	Upaya penanggulangan sampah di kawasan pantai sampah kita ubah menjadi kawan, bisa tuk reklamasi di pantai	Pokmaswas	Ds Grogol Gunungjati Kab, Cirebon kawasan Wisata Bahari. September 2020
40	Cakalang	Fredi	Kab. Bekasi	Patroli Bersama	TNI AL, DKP Prov Jabar dan Pokmaswas	Perairan Bekasi 3 September 2020
41	Cemara	Warsidi	Kab. Karawang	Patroli Besama	Polus, Polisi, DKP Prov Jabar, DKP Kab. Karawang dan POKMASWAS	Perairan sepanjang pantai karawang 25 september 2020
42	Elang Laut	Surlim / 085711425553	Kab. Bekasi	Mengadakan rapat anggota untuk kinerja th 2020/2021, di hadiri bimaspol Kapolsek muara gembong	Pokmas Elang Laut	Muara Gembong, Kab. Bekasi, 4 Nopember
43	Elang Laut	Surlim / 085711425553	Kab. Bekasi	Patroli mendapatkan 4 unit garok	Pokmas Elang Laut	Muara Gembong, Kab. Bekasi, 5 Nopember
44	Elang Laut	Surlim / 085711425553	Kab. Bekasi	Melakukan pengawasan ke lokasi konservasi.	Pokmas Elang Laut	Muara bendera Kab Bekasi, 13 Nopember
45	Alam Bahari	Yanto	Kab. Bekasi	Ibu ibu nelayan dengan dosen, mahasiswa Unsika membuat olahan dari buah mangrove	Pokmas Alam Bahari	Kab Purwakarta, 5 Nopember
46	Mitra Bahari	Tayanto (Sekretaris) / 085863277501	Kab. Karawang	Dapat batuan tempat sampah dari mahasiswa kkn unisitas singa prbangsa / usika, buat wisata Dewi Mangrove Bahari	Pokmaswas Mitra Bahari	Lahan Mangrove Pokmaswas Mitra Bahari 8 Nopember
47	Samudra Mina	Erman	Kab. Karawang	Bongkar bambu buat persiapan penanaman mangrove dan membuat patok penahan sampah	Pokmas Samudra Mina	Cilamaya, Kab. Karawang, 13 Nopember
48	Samudra Mina	Erman	Kab. Karawang	Pemotongan bambu ukuran panjang bambu 6 m, di potong jadi 2, jadi ukuran 3 m ran, untuk bikin patok, pembuatan penahan sampah, untuk melindungi pohon mangrove yang akan di tanam	Pokmas Samudra Mina	Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, 14 Nopember
49	Samudra Mina	Erman	Kab. Karawang	Pekerjaan bongkar bambu, untuk pembikinan patok penahan sampah, dan untuk bikin tiang ajir, seblon penanaman mangrove		Cilamaya Wetan, Kab. Karawang, 15 Nopember
50	Samudra Mina	Erman	Kab. Karawang	Pemotongan bambu, untuk patok penahan sampah, seblon di mulai penanaman	Pokmas Samudra Mina	Cilamaya Wetan Kab. Karawang, 16 Nopember
51	Samudra Mina	Erman	Kab. Karawang	Mengikuti Sosialisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Padat Karya Mangrove TA. 2020	Pokmas Samudra Mina	Cilamaya Wetan Kab. Karawang, 19 Nopember
52	Samudra Mina	Erman	Kab. Karawang	Kegiatan pemasangan patok penahan sampah, seblon di mulai dari penanaman mangrove	Pokmas Samudra Mina	Cilamaya Wetan Kab. Karawang, 20 Nopember
53	Samudra Mina	Erman	Kab. Karawang	Kegiatan. Pemasangan tali ris bawah dan tali ris atas, untuk jaring warung penahan sampah	Pokmas Samudra Mina	Cilamaya Wetan Kab. Karawang, 20 Nopember
54	Samudra Mina	Erman	Kab. Karawang	Kegiatan pemotongan bambu dan pengangkutan bambu ke lokasi penanaman mangrove	Pokmas Samudra Mina	Cilamaya Wetan Kab. Karawang, 21 Nopember
55	Samudra Mina	Erman	Kab. Karawang		Pokmas Samudra Mina	Cilamaya Wetan Kab. Karawang, 21 Nopember
56	Mina Citra Lestari	Purwadi	Kab. Cirebon	Papan Mina Citra Lestari dan papan peringatan telah terpasang	Pokmas Mina Citra Lestari	Ds. Grogol Kec. Gunungjati Kab Cirebon, 17 Nopember
57	Sarena	Ir. Teuku Fachrudin	Kab. Cirebon	Pelaporan dugaan pelanggaran pemanfaatan sempadan pantai	Pokmaswas Sarena	Ds. Jadimulya, Kec. Gunung Jati, Kab. Cirebon

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) mengikuti Kegiatan Patroli Bersama (ronda laut) yang di selenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat)
- Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) ikut memantau, mencatat, mengumpulkan data kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang melakukan kegiatan penangkapan di wilayah sekitar perairan utara Jawa Barat dan melaporkan.
- Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) melakukan Kegiatan Pendampingan Masyarakat, Konservasi Dan Penjagaan Wilayah Sekitar Baik Darat Maupun Laut.

Tugas Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) sebagaimana yang telah tertulis dalam JUKNIS POKMASWAS yang diterbitkan Oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan dasar Hukum UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014, dan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Hambatan dan upaya mengatasi hambatan yang dilakukan oleh POKMASWAS antara lain:

- Tidak mempunyai alat yang mumpuni untuk melakukan pengawasan tetapi melakukan kerja sama dengan nelayan setempat untuk melakukan pengawasan dilaut menggunakan metode penyelidikan sederhana yang dilakukan nelayan pada saat nelayan melakukan kegiatan penangkapan di laut dan dikoordinasikan dengan aparat setempat dan mengikuti patroli gabungan dengan instansi terkait.
- Bagi kapal perikanan yang berlayar yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran, maka POKMASWAS melakukan tindakan berupa penyuluhan dan pengusiran secara baik-baik.
- Banyak terjadi abrasi dan banjir rob, tindakan yang diambil oleh POKMASWAS adalah dengan melakukan kerjasama seluruh stakeholder guna menjaga keamanan, kenyamanan, kelestarian dan keindahan SDA di Perairan Pantai Utara Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alheit, J, E. Lorenzo, Emanuele Di Rykaczewski, Ryan R. Sundby, Svein. (2019) 'Drivers of dynamics of small pelagic fish resources: environmental control of long-term changes', *Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, 159, pp. 1–3. doi: 10.1016/j.dsr2.2018.12.005.
- Amorim, Patrícia Sousa, Pedro Jardim, Ernesto Azevedo, Manuela (2020) 'Length-frequency data approaches to evaluate snapper and grouper fisheries in the Java Sea, Indonesia', *Fisheries Research*. Elsevier, 229(December 2019), p. 105576. doi: 10.1016/j.fishres.2020.105576.
- Chapsos, I., Koning, J. and Noortmann, M. (2019) 'Involving local fishing communities in policy making: Addressing Illegal fishing in Indonesia', *Marine Policy*. Elsevier Ltd, 109(September), p. 103708. doi: 10.1016/j.marpol.2019.103708.
- Chen, J. L., Hsu, K. and Chuang, C. T. (2020) 'How do fishery resources enhance the development of coastal fishing communities: Lessons learned from a community-based sea farming project in Taiwan', *Ocean and Coastal Management*. Elsevier Ltd, 184(December 2018), p. 105015. doi: 10.1016/j.ocecoaman.2019.105015.
- González. A, C. Sánchez-Lizaso, J. L. Cortés, J. Pennino, M. Grazia (2020) 'Illegal fishing in Isla del Coco National Park: Spatial-temporal distribution and the economic trade-offs', *Marine Policy*, 119(May). doi: 10.1016/j.marpol.2020.104023.
- Kotzé, L. J. and Kim, R. E. (2019) 'Earth system law: The juridical dimensions of earth system governance', *Earth System Governance*, 1, p. 100003. doi: 10.1016/j.esg.2019.100003.

- Missaoui, E. Mazigh, Belhassen, Hilaire, V. Bhiri, Sami (2019) 'Non-functional norms specification and verification approach for normative multi-agents systems', *Procedia Computer Science*. Elsevier B.V., 159, pp. 717–726. doi: 10.1016/j.procs.2019.09.227.
- Shafinaz Abd Manaf, I, C. J. Yi, M. H. Rahim, G. P. Maniam (2019) 'Utilization of Waste Fish Bone as Catalyst in Transesterification of RBD Palm Oil', *Materials Today: Proceedings*. Elsevier Ltd., 19, pp. 1294–1302. doi: 10.1016/j.matpr.2019.11.140.
- Zarea. K, M. Rahmani, F. Hassani, A. Hakim (2018) 'Epidemiology and associated factors of migraine headache among iranian medical students: A descriptive-analytical study', *Clinical Epidemiology and Global Health*. INDIACLEN, 6(3), pp. 109–114. doi: 10.1016/j.cegh.2017.10.002.